

## PENETAPAN-PEJABAT-KUASA-PENGGUNA-ANGGARAN

2017

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab/011.329084/I/2017

TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017.

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf “b” Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Bagian Anggaran 076 Tahun 2017; bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2008; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/KN/2009 Tahun 2009; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER 24/PB/2005; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 94/KPTS/KPU/Tahun 2011; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 01/Kpts/Setjen/TAHUN 2013.
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang:** Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 3 Januari 2017